

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir di semua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga, perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi ekonomi dan lain-lain.

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwīj* yang artinya akad nikah, juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.¹ Dalam kehidupan tentu manusia juga memerlukan pasangan yaitu dengan cara menikah, sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات : ٤٩)

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”² (Q.S. adz Dzariyaat/51: 49)

¹H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 7.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 756.

Suatu perkawinan yang sukses menuntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi mental, fisik dan emosional. Sedangkan untuk kedewasaan dan kematangan tersebut diperlukan waktu. Bagaimanapun dari anak-anak muda yang masih mentah bagi mental, fisik dan emosionalnya sulit diharapkan suatu perkawinan yang sukses. Perkawinan menuntut tanggung jawab dan kedewasaan yang sulit diemban oleh anak-anak muda. Anak-anak muda biasanya masih memiliki sifat cepat tersinggung, mau menang sendiri dan selalu tidak puas hingga amat sulit dapat memikul tugas kerumahtanggaan yang memerlukan tenggang rasa, sabar dan kedewasaan.³

Sesuai dengan fitrah, saat paling baik untuk menikah ialah usia balig. Bila pernikahan dilakukan pada usia terlalu dini, sangat mungkin mereka dilanda konflik. Di samping itu, gairah seksual pada dua atau tiga tahun pertama usia balig juga belum begitu kuat. Pada taraf ini gairah seksual mereka masih dapat dibendung.⁴

Kota Banjarmasin saat ini merupakan kota yang beragam dengan berbagai permasalahan yang ada di dalamnya diantaranya *pernikahan dini*. Mengutip data BKKBN Kalsel, usia perkawinan anak di Kalsel mencapai 9,24 persen. Persentase itu merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Melalui data itu juga terungkap

³H.Dadang Hawari, DKK. *Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari* (Jakarta:PT Pustaka Lestari,1996), hlm. 41.

⁴Ibrahim Amini, *Kiat memilih jodoh menurut Al-Qur'an & Sunah* (Jakarta: PT Lentera Basritama,2000), hlm. 21.

perkawinan usia 10-14 tahun di Kalsel mencapai 9.2% dari jumlah perkawinan dan usia 15-19 tahun sebesar 46% dari jumlah perkawinan.⁵

Pemerintah dalam rangka mengatur dan memberi rambu-rambu tentang perkawinan, telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bab I Dasar perkawinan, Pasal 1 menyebutkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut secara jelas mengungkapkan poin-poin penting dalam berkeluarga dengan mengacu nilai-nilai spiritual didalamnya.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Namun demikian, ada hal lain yang diatur dalam Undang-undang perkawinan yaitu persoalan pernikahan, khususnya batas usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat memenuhi syarat melakukan pernikahan. Ketetapan batas minimal yang tertera dalam pasal 7 ayat (1) UU No 1/1974 adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Penetapan usia minimal ini diyakini dapat menjadi salah

⁵Tiga Kabupaten/Kota Ini Penyumbang Perkawinan Anak Terbesar di Kalsel, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/17/mengejutkan-tiga-kabupatenkota-ini-penyumbang-perkawinan-anak-terbesar-di-kalsel>. (17 April 2018)

satu faktor ketahanan rumah tangga, karena semakin dewasa dewasa calon pengantin maka makin matang kondisi fisik dan mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan.⁶

Pembatasan umur minimal untuk perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir bathin.⁷

Dalam konteks hak anak sangatlah jelas sekali yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) butir c UU NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadi perkawinan dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan, yang harus menjadi perhatian bersama. Hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia masih tergolong anak dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya.

⁶Kementrian Agama RI. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), hlm. 5.

⁷*Ibid.*, hlm. 75.

Berbeda halnya dengan hukum Islam yang tidak ada mengatur batasan usia untuk menikah dan satu hal yang menarik yang terdapat dalam hadis tentang Rasulullah yang menikahi Aisyah di usia muda, seperti hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّنَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (رواه البخاري)⁸

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra, bahwasanya; Nabi SAW menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun”. (HR.Bukhari)⁹

Ulama-ulama mazhab sepakat bahwa hanya mensyaratkan berakal dan baligh untuk melakukan perkawinan tentu berbeda dengan hukum yang ada di Indonesia yang menggunakan pembatasan umur untuk menikah seperti dijelaskan diatas.¹⁰

Hukum yang sudah berlaku di Indonesia menganut prinsip pembatasan umur menikah dikarenakan pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dengan wanita yang harus memperhatikan unsur internal dan eksternal. Salah satu unsur internal yang sangat ditekankan di dalam setiap praktik perkawinan adalah kesiapan masing-masing calon pasangan pengantin baik fisik maupun mental untuk menjalani hidup rumah tangga kedepan. Oleh karenanya di negara Indonesia, untuk menunjukkan kesiapan

⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari juz 3* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, tt), hlm. 2125.

⁹Abu Abdullah Muhammaad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits Jilid 2* terj.Subhan Abdullah Dkk (Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2012), hlm. 344.

¹⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Barsitama, 2005), hlm. 315.

tersebut, hukum mengharuskan adanya batas umur minimal dalam melaksanakan pernikahan.¹¹

Saat ini marak terjadinya kasus *pernikahan dini* dan penulis mengutip data dari BKKBN Kalsel, tiga kabupaten/kota penyumbang perkawinan anak terbesar adalah Banjarmasin, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan.¹²

Menanggapi fenomena *pernikahan dini* diatas maka mengutip dari berita koran yang berjudul “Heboh Pernikahan Dini di Tapin, Ini Hukum Pernikahan Dini dalam Islam Menurut Buya Yahya”, Buya Yahya menyampaikan pendapatnya, *"Para orang tua, yang putra-putrinya sudah punya kebutuhan khusus, yang kebutuhan ini sudah tidak bisa diwakilkan pada siapapun, maka hendaknya disegerakan saja. Pernikahan dilakukan bukan untuk mencari dunia, namun pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keridhaan di dunia dan di akhirat. Setelah pernikahan, prinsipnya yang menafkahi istri adalah suami. Namun misal, saat si suami ketika menikah masih berstatus mahasiswa atau sedang belajar di pondok pesantren, dan si istri memahami keadaan tersebut, maka itu jauh lebih baik dibanding terjerumus pada pacaran. Banyak kok contoh pernikahan yang suaminya masih menuntut ilmu, istri masih dibiayai orang tuanya. Orang tuanya juga mengerti dengan keadaan si menantu. Karena ya itu tadi, mereka melakukan pernikahan bukan semata-mata menghindari*

¹¹Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 103.

¹²Tiga Kabupaten/Kota Ini Penyumbang Perkawinan Anak Terbesar di Kalsel, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/17/mengejutkan-tiga-kabupatenkota-ini-penyumbang-perkawinan-anak-terbesar-di-kalsel>. (17 April 2018)

zina lalu selesai. Hal ini seyogyanya lebih baik dibanding menuruti hawa nafsu nunggu selesai sekolah atau kuliah, pacaran, chattingan, tersiksa pasangan itu dalam keharaman. Jadi intinya, pernikahan atas dasar mencari keridhaan Allah, Insya Allah akan dipermudah urusannya oleh Allah SWT Itulah pandangan islam tentang pernikahan di usia muda."¹³

Berbeda pendapat dengan Buya Yahya, Ketua MUI Kota Banjarmasin yaitu bapak Drs. H. Murjani Sani, M.Ag, mengatakan tidak setuju dengan adanya praktik *pernikahan dini* dengan alasan apabila praktik *pernikahan dini* terjadi maka suami dan istri akan sulit bertanggung jawab baik sebagai istri maupun suami, dimana hak dan kewajiban suami istri belum sepenuhnya diketahui, apalagi jika dikaruniai seorang anak maka ditakutkan kewajiban-kewajiban orang tua kepada anak tidak bisa terpenuhi.

Dari perbedaan dua pendapat ulama diatas, mengenai adanya *pernikahan dini*, maka penulis ingin mengetahui pendapat dan alasan yang mendasari pendapat ulama-ulama yang berada di Kota Banjarmasin mengenai *pernikahan dini*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkan dalam sebuah tulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Pernikahan Dini*.

¹³Noor Masrida, Heboh Pernikahan Dini di Tapin, Ini Hukum Pernikahan Dini dalam Islam Menurut Buya Yahya, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/07/18/heboh-pernikahan-dini-di-tapin-ini-hukum-pernikahan-dini-dalam-islam-menurut-buya-yahya?page=3>. (18 Juli 2018)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan dikaji sebagai acuan dalam pembahasan skripsi ini dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang *pernikahan dini*?
2. Apa alasan yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang *pernikahan dini*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban konkrit terhadap objek yang dijadikan kajian dan berdasarkan rumusan masalah tersebut maka ditetapkanlah tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang *pernikahan dini*.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang *pernikahan dini*.

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penulis juga mengharapkan penelitian ini agar dapat bermanfaat minimal sebagai berikut :

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan refrensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang *pernikahan dini*.
3. Bahan untuk menambah *khazanah* pengembangan literatur pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dalam pembahasan *pernikahan dini*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat ialah buah pikiran atau anggapan (bahwa sesuatu mungkin benar)¹⁴. Pengertian pendapat menurut penulis adalah buah pemikiran dalam menanggapi sesuatu dan sesuatu dalam skripsi ini yaitu tentang *pernikahan dini*.

¹⁴W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahas Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2010), hlm 264.

2. Ulama ialah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam¹⁵. Ulama menurut penulis disini adalah ulama yang terdaftar sebagai pengurus MUI Kota Banjarmasin yang membidangi masalah Fatwa, Hukum dan Perundang-undangan.
3. *Pernikahan dini* adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁶ *Pernikahan dini* menurut penulis yaitu praktik pernikahan yang tidak memenuhi syarat usia 19 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi wanita, sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 11 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa UIN Antasari yang berkaitan erat dengan judul yang akan diteliti oleh penulis. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut penulis ada menemukan satu skripsi yang menurut penulis ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu skripsi yang berjudul **“Batas Minimal Usia Nikah**

¹⁵*Ibid.*, hlm. 985.

¹⁶<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/> (17 Juli 2018)

menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” yang diteliti oleh **Munawar Sadali NIM: 0401126264 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin**. Skripsi ini membahas tentang permasalahan penentuan batas minimal usia pernikahan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam skripsi ini secara mendalam membahas bagaimana batasan-batasan secara agama maupun hukum positif bagi seseorang untuk menikah. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti membahas tentang pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang *pernikahan dini* serta alasan yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang *pernikahan dini*.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam hal pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-sub. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan, metodologi penulisan, sistematika penulisan.

BAB II memuat landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang yang mencakup pembahasan penulis.

BAB III metodologi penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data yang memuat identitas responden.

BAB V penutup, yang berisikan simpulan dan saran.